



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**P E N G U M U M A N**

**Nomor : 01/PL.03.2-Pu/5203/KPU-Kab/I/2018**

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

Berdasarkan :

1. Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 17/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Persyaratan Jumlah Minimal Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur atau Jumlah Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 bagi Partai Politik untuk dapat Mengajukan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
3. Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 18/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ; dan
4. Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 24/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018,

dengan ini diumumkan ketentuan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Bakal Pasangan Calon Yang diusulkan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 sebagai berikut :

- 1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan/didaftarkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018** apabila telah menyerahkan dukungan paling sedikit 62.416 (enam puluh dua ribu empat ratus enam belas) dengan sebaran dukungan paling sedikit di 11 (sebelas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
- 2. Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilu Tahun 2014 dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon** apabila :
  - a. memperoleh paling sedikit 10 (sepuluh) kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur yaitu 20 % x 50 (lima puluh) jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur hasil Pemilu Tahun 2014) ; atau
  - b. memperoleh paling sedikit 155.676 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam) suara sah yaitu 25 % x 622.702 (enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua) jumlah akumulasi suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur tahun 2014.

### 3. Ketentuan Pemenuhan Persyaratan Pencalonan

#### a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Dalam melakukan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan :

- 1) **Model BA.7-KWK Perseorangan ;**
- 2) Surat Pencalonan menggunakan **Formulir Model B-KWK Perseorangan ;**
- 3) Pernyataan Kesesuaian Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon Perseorangan menggunakan **Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.**

#### b. Bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Dalam melakukan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik/Gabungan Partai Politik menyampaikan :

- 1) Surat Pencalonan menggunakan **formulir Model B-KWK PARPOL ;**
- 2) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur menggunakan **formulir Model B.1-KWK PARPOL;**
- 3) Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur menggunakan **formulir Model B.2-KWK PARPOL ;**
- 4) Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Pengusul dengan Bakal Pasangan Calon menggunakan **formulir Model B.3-KWK ;**
- 5) Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah menggunakan **formulir Model B.4-KWK PARPOL ;**
- 6) Keputusan DPP/DPW Partai Politik Pengusul tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lombok Timur ;
- 7) Surat Keputusan Pengambilalihan Wewenang dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, apabila pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lombok Timur.

### 4. Ketentuan Pemenuhan Persyaratan Bakal Calon

a. Dalam melakukan pendaftaran, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik menyampaikan :

- 1) Surat Pernyataan menggunakan **Formulir Model BB.1-KWK** yang berisi :

#### a) Umum

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Tidak Pernah Sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (4) Belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama Bakal Calon Bupati, dan belum pernah menjabat sebagai Wakil Bupati/Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur ;
- (5) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur/ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat bagi Bakal Calon Bupati Lombok Timur, dan belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Lombok Timur bagi Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur;

- (6) tidak akan mengundurkan diri sebagai Bakal Calon/Calon Bupati Lombok Timur atau Bakal Calon/Calon Wakil Bupati Lombok Timur Surat Pernyataan;
- b) Khusus
- (1) Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara ;
  - (2) Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara ;
  - (3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak ;
  - (4) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa Bakal Calon adalah:
    - (a) Mantan terpidana ; dan
    - (b) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang
  - (5) Bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota di daerah lain bagi Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri/dicalonkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
  - (6) Bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati Lombok Timur yang mencalonkan diri/dicalonkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
  - (7) Telah berhenti sebagai pejabat Gubernur/Bupati/Walikota pada saat pendaftaran, dan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
  - (8) Bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR/DPD/DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
  - (9) Bersedia mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri/PNS sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
  - (10) Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
  - (11) Bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
  - (12) Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwas Kabupaten/kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- 2) Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud angka 1) berupa :
- a) Surat Pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota di Daerah lain ;
  - b) Surat Pengajuan pengunduran Diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD/Anggota TNI/Anggota Polri/PNS/Kepala Desa;
  - c) Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan pada BUMN/BUMD menggunakan **formulir Model BB.3-KWK** ;
  - d) Surat Pengajuan Pengunduran diri sebagai PNS bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota ;

- e) Tanda Terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), c), dan d).
  - f) Surat Keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), c), dan d), sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- 3) Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon menggunakan **formulir Model BB.2-KWK** ;
  - 4) Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang apabila Bakal Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota ;
  - 5) Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon ;
  - 6) Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :
    - a) Surat dari Pimpinan Redaksi Media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara disertai buktinya ;
    - b) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
    - c) surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - 7) Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak :
    - a) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan ;
    - b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
  - 8) Bagi Bakal Calon yang berstatus mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak :
    - a) Surat dari Pimpinan Redaksi Media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana disertai buktinya ;
    - b) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya;
    - c) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan;
    - d) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas ;
    - e) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - 9) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
  - 10) Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon.

- 11) Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resor.
  - 12) Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - 13) Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon.
  - 14) Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :
    - a) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon;
    - b) Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak;
    - c) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.
  - 15) Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.
  - 16) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
  - 17) Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
  - 18) Naskah visi, misi dan program Bakal Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Bakal Pasangan Calon.
  - 19) Foto Terbaru :
    - a) Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;
    - b) Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;
    - c) Foto Bakal Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar;
    - d) Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c dalam media penyimpanan *flashdisk* atau *compact disc*.
- b. Menjalani pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika sesuai jadwal dan tempat pemeriksaan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur pada saat pendaftaran.
5. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam **angka 3** dan **angka 4**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap meliputi 1 (satu) rangkap Asli, dan 1 (satu) rangkap Salinan, masing-masing rangkap dimasukkan ke dalam map yang ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul.
  6. Tempat Pendaftaran :  
Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur Jl. MT. HARYONO Nomor 7 Selong- Lombok Timur.
  7. Jadwal dan waktu pendaftaran  
Jadwal Pendaftaran adalah selama 3 (tiga) hari kalender mulai tanggal 8 Januari 2018 s.d 10 Januari 2018 dengan ketentuan :
    - a. hari pertama dan hari kedua (tanggal 8 dan 9 Januari 2018) waktu pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA ;
    - b. hari ketiga (tanggal 10 Januari 2018) waktu pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA

8. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, sekaligus dilakukan pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan **formulir Model BC.1-KWK**.
9. Formulir yang digunakan dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon serta formulir pendaftaran Tim Kampanye/Penghubung Bakal Pasangan Calon dapat diperoleh di kantor KPU Kabupaten Lombok Timur.
10. Untuk keperluan pengunggahan dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar menyampaikan nama petugas penghubung yang disertai surat mandat untuk diberikan *username dan password* oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

Demikian untuk maklum.

